

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan ada beberapa bank di Indonesia yang merupakan peninggalan penjajah Belanda. Contohnya adalah *De Javasche Bank* dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia, Bank *Nederlandische Handel Matscapij* dinasionalisasikan menjadi Bank Nasional Indonesia 46 (BNI 46), Bank *Escompto* dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara (BDN), dan masih banyak lagi (Umam, 2016).

Pemerintah Indonesia pada Desember 1951 memiliki kebijakan untuk menasionalkan *De Javasche Bank*. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan *De Javasche Bank N.V* sekaligus bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Setelah melalui evolusi sejarah selama 46 tahun sejak berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, akhirnya Bank Indonesia memperoleh status sebagai bank sentral yang independen berdasarkan UU No.23/1999 tanggal 17 Mei 1999 yang kemudian dikukuhkan pula dalam amandemen UUD 1945.

Dalam kebijakan mengenai perbankan, Indonesia menganut *dual banking system* yaitu dimana terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu

perbankan konvensional dan perbankan syariah yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang yang berlaku (Umam, 2016).

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, *financial*, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*) (Umam, 2016).

System keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*Equity Financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*Debt Financing*). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*Equity Financing*), dan jual beli (*Al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*Debt Financing*). Bank islam tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial karena setiap pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah di jalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip (Arifin, 2009)

Bank syariah memiliki potensi lebih atraktif dan berdaya saing, karena secara intrinsik memiliki ketahanan terhadap gejolak pasar keuangan internasional (Santoso, 2015). Indonesia perlu lebih mengembangkan bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat cukup baik. Jumlah Bank dan asetnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan aset bank konvensional di Indonesia, aset perbankan syariah hanya 5%. Oleh karena itu, upaya pengembangan sistem perbankan syariah lebih banyak dicari untuk intensifikasi sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia (Santoso, 2014).

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan yang pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Tak hanya masyarakat dunia, namun para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melirik ke arah perbankan syariah namun lebih dari itu mereka tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko, 2012).

Menurut Santoso & Astuti (2019), banyak masyarakat yang sudah mulai menggunakan produk perbankan dan keuangan syariah namun belum banyak yang memahami tentang perbankan dan produk keuangan syariah, maka dari itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan produknya sangat penting. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang


kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menurut Santoso (2014) pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan bank syariah, sistem perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menstabilkan sistem keuangan Indonesia yang merupakan bagian dari kompleksitas sistem keuangan konvensional dunia .

Satu hal penting dalam mengembangkan bank syariah di Indonesia Indonesia adalah desain sosialisasi bank syariah. Bank syariah di Indonesia merupakan sistem perbankan yang relatif baru jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Desain sosialisasi bank syariah yang baik diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk menggunakannya. Bagi seorang muslim menggunakan layanan Bank syariah merupakan bagian dari ibadah dalam hal kegiatan ekonomi (Santoso & Astuti, 2019).

Perkembangan perbankan syariah pada bulan Juni 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertambah. Berikut ini data perkembangan pada bulan Juni 2020 yang di peroleh dari OJK (Otorita Jasa Keuangan) :

Gambar 1.1

Perkembangan Asset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK)



Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) Persentase pertumbuhan pembiayaan yang diterima (PYD) di Bank Syariah per Juni 2020 sebesar 10, 13 % *year over year* (YoY), disisi asset juga tumbuh 9, 22 % *year over year* (YoY), dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,99 % (YoY). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah masih tinggi.

Kinerja bank atau tingkat kesehatan bank akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*), kualitas aktiva produktif (*Aset quality*), kesehatan manajemen (*managemen*) kemampuan

memperoleh laba (*earning power*) kemampuan memenuhi kewajiban segera (*liquidity*), dan sensitivitas pasar (aspek rasio). Faktor-faktor tersebut harus didukung oleh pemenuhan ketentuan moneter lainnya di bidang perbankan misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit (LLL)*, *Net Open Position (NOP)*, Ketentuan KUK, dan sebagainya (Taswan, 2008).

Profitabilitas merupakan indikator yang tepat dalam mengukur kinerja suatu perbankan. Pada umumnya ukuran *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Namun, *profitabilitas* dapat pula diukur dengan menggunakan *Profit Expense Ratio (PER)*. *Profit Expense Ratio (PER)* adalah rasio profitabilitas dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan *profit* yang tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya (Wahyuni dkk, 2016)

Penelitian ini akan mengukur *Profitabilitas* menggunakan Profit Expense Ratio (PER) karena PER dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan *profit* yang tinggi dengan beban-beban yang ditanggungnya (Susilawati, 2016) . Rasio ini digunakan oleh Samad dan Hasan pada penelitiannya yang menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984 – 1997 dalam hal *profitabilitas*. Efisiensi merupakan salah tolak ukur kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari sebuah organisasi. Menurut Samad dan Hassan (1999) PER yang

tinggi menunjukkan bahwa bank itu hemat biaya dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dengan biaya tertentu.

Banyak peneliti yang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi *Profit Expense Ratio* (PER) pada bank syariah dan memberikan hasil yang berbeda. Contohnya pada penelitian Firdaus dan Prasetyo (2017) yang berjudul Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* perbankan umum syariah periode 2011-2015 dan mendapatkan hasil *Debt financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Kemudian Malik (2019) meneliti Pengaruh *Lease Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* yang mendapatkan hasil bahwa *Lease Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Untuk mengembangkan penelitian terdahulu maka penelitian ini akan meneliti empat variabel independen lain yaitu *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*.

Debt financing, Menurut Darmoko (2012) *Debt financing* merupakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, di mana bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank. *Debt Financing* akan memiliki pengaruh terhadap *Profitabilitas* bank khususnya pada tingkat *profit* yang dihasilkan dan efisiensi biaya. Dalam penelitian Firdaus (2017), Sugiharto (2017) dan Indriani (2019) yang mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa, *Debt Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit*

Expense Ratio. Berbeda dengan penelitian Suryani (2010) yang menyatakan bahwa *Debt Financing* berpengaruh negatif terhadap *profit expense ratio*.

Equity financing merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang berdasarkan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. (Darmoko, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh sugiharto (2017) *equity financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER). Hal ini didukung oleh Anita (2017) dan Indiyani (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Equity Financing* secara berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*. Berbeda dengan penelitian Wahyuni, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *Equity Financing* tidak berpengaruh terhadap *profit expense Ratio*.

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu indikator dalam mengevaluasi kinerja bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan rendahnya kinerja bank syariah yang menunjukkan banyak pembiayaan bermasalah (Kuswaharani dkk, 2020). *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan *representasi* dari risiko pembiayaan yang disalurkan dan berdampak langsung pada *profitabilitas* perbankan. Nilai NPF yang cenderung meningkat setiap tahunnya dengan nilai yang sudah mendekati batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5 % dapat menyebabkan tidak *efisiensinya* perbankan dan dalam jangka panjang akan berdampak pada kelangsungan bank (Efendi dkk, 2017).

Menurut hasil penelitian dari Ihsan dkk (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Dalam penelitian Afkar (2018) menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori bahwa *non performing financing* (NPF) yang diukur dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia

Menurut Riyadi (2014) arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap *profitabilitas* adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan akan berpengaruh pada menurunnya *profitabilitas* yang didapat oleh bank syariah. Dan jika nilai *profitabilitas* rendah maka nilai *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah akan rendah. Berbeda dengan penelitian Izzah, dkk (2019) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

Menurut Kurniawati (2019) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuswaharani dkk, 2020). Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang

dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) (Muhamad, 2018).

Berdasarkan penelitian dari Kurniasih (2016) dan Ihsan, dkk (2018) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Hal ini didukung oleh Kurniawati, dkk (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Semakin tinggi angka profitabilitas maka akan semakin tinggi pula peluang perusahaan dalam menekan angka beban operasional yang digunakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianingsih & Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Anita (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, tahun penelitian, dan menambah variabel. Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu hanya *Debt Financing* dan *Equity Financing*, untuk mengembangkan penelitian terdahulu maka penelitian ini menambah dua variabel independen lain yaitu *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Debt Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah?
2. Apakah *Equity Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah?

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya mengambil 4 variabel bebas yakni *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*.
2. Objek yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang *go public* dan terdaftar dibawah Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015-2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji bahwa *Debt Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*

2. Untuk menguji bahwa *Equity Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*
3. Untuk menguji bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*
4. Untuk menguji bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Profit Expense Ratio*

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank syariah mengenai pengaruh tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profit Expense Ratio* perbankan Syari'ah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenis, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah dan apa saja factor yang menjadi pengaruhnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami lebih dalam apa itu *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Profit Expense Ratio*.